



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pembagian, Pengelolaan Dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1469);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEMBAGIAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
6. Gubernur Papua Barat yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
8. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pementasan kerukunan hidup beragama.
9. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Papua Barat.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
11. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
12. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
13. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
14. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
15. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang

sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

16. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Dana Bagi Hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang selanjutnya disebut DBH Migas adalah bagian penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam.
18. Daerah Penghasil adalah daerah yang memiliki potensi produksi sumber daya minyak bumi dan gas alam yang berada pada tahapan eksploitasi produksi dan telah memberikan pemasukan pada penerimaan negara.
19. Daerah Nonpenghasil adalah daerah yang tidak memiliki potensi produksi sumber daya minyak bumi dan gas alam yang tidak berada pada tahapan eksploitasi produksi.
20. Kas Umum Provinsi Papua Barat adalah tempat penyimpanan uang Provinsi Papua Barat yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Provinsi Papua Barat dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Provinsi Papua Barat.
21. Daerah Penghasil minyak bumi dan gas alam di pantai adalah daerah wilayah kerja pertambangan yang merupakan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas alam.
22. Daerah Penghasil Pertambangan di Daratan adalah daerah wilayah kerja pertambangan di daratan (*Onshore*) yang merupakan wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas alam yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan.
23. Minyak Bumi adalah cairan kental cenderung berwarna gelap (biasanya hitam atau hijau) dengan bau kurang sedap yang merupakan campuran hidrokarbon dan senyawa organik lainnya dengan unsur karbon yang lebih dominan.

24. Gas alam atau Natural Gas adalah material yang diangkat dari dalam perut bumi yang berbentuk gas yang menjadi bahan dasar berbagai produk.
25. Pemberdayaan masyarakat adat adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat adat di daerah penghasil, mencakup antara lain kegiatan di bidang ekonomi, kebudayaan, hukum dan lingkungan hidup.
26. Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dana yang diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan perbaikan hidup OAP.
27. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Barat yang selanjutnya disingkat RIPPp adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satu kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahannya disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengelola DBH Migas berdasarkan prinsip:

- a. adil;
- b. transparan; dan
- c. berimbang.

BAB II

PENERIMAAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

Bagian Kesatu

Penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi

Pasal 3

- (1) Penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota atas DBH Minyak Bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) dibagikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pengolah sebesar 1% (satu persen).
- (3) Sisa proporsi DBH Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 54,5% (lima puluh empat koma lima persen) ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Rincian pembagian DBH Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 16,5% (enam belas koma lima persen);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berdampak langsung sebesar 12% (dua belas persen); dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebesar 26% (dua puluh enam persen) sisanya dibagi ke Kabupaten/Kota dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan OAP.

Pasal 4

Perhitungan pembagian 26% (dua puluh enam persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penerimaan Dana Bagi Hasil Gas Alam

Pasal 5

- (1) Penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota atas DBH Gas Alam sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dibagikan kepada:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar 4% (empat persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen);
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6% (enam persen);
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi sebesar 6% (enam persen); dan
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota pengolah sebesar 1% (satu persen).
- (3) Sisa proporsi DBH Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 39,5% (tiga puluh sembilan persen) ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi.
- (4) Rincian pembagian DBH Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 12% (dua belas persen);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdampak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen).

Pasal 6

Mulai tahun 2042 penerimaan dari pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam berubah menjadi 50% (lima puluh persen).

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 7

Estimasi penerimaan dan alokasi belanja yang bersumber dari DBH Migas baik yang langsung diterima dari Kas Negara maupun Kas Umum Provinsi harus direncanakan dan dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Penerimaan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) setelah dijadikan 100% (seratus persen), dialokasikan pada bidang sebagai berikut:

- a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan berdasarkan kewenangannya di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan RPJMD daerah bersangkutan dan RIPPP;
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi berdasarkan kewenangannya di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan RPJMD daerah bersangkutan dan RIPPP;
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dan sesuai dengan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan RIPPP; dan
- d. 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat di Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Gubernur menyusun rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.
- (2) Bupati dan Wali Kota menyusun rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

- (3) Penyusunan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bupati dan Wali Kota menyampaikan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (5) Rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat yang disampaikan oleh Bupati dan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua Barat.
- (6) Rencana anggaran dan program yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan fisik/nonfisik;
 - b. indikator keluaran;
 - c. target keluaran meliputi volume dan satuan;
 - d. pagu alokasi kegiatan;
 - e. lokus kegiatan;
 - f. titik koordinat kegiatan;
 - g. perangkat daerah yang melaksanakan; dan
 - h. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyalurkan DBH Migas yang menjadi bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap triwulan ke rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima di rekening Kas Umum Provinsi.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DBH Migas wajib dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD.

Pasal 12

Pejabat Pengelola Keuangan DBH Migas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan DBH Migas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) DPRPB melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penggunaan DBH Migas.
- (2) DPRK melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penggunaan DBH Migas di Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan penggunaan DBH Migas.
- (4) Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya menetapkan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DBH Migas dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi Provinsi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DBH Migas kepada Gubernur.
- (6) Tim monitoring dan evaluasi Kabupaten/Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DBH Migas kepada Bupati/Wali Kota.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan DBH Migas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran atas penerimaan DBH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 kepada Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini, maka Peraturan Daerah Khusus Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Desember 2022

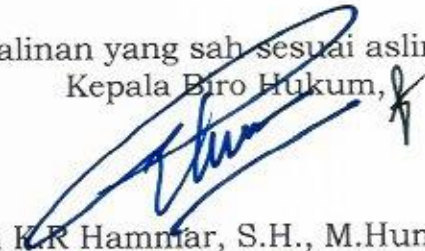
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD
DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 22.

NOREG PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT: (22-262/2022).

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAGIAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Perdatus ini mengatur mengenai pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat khususnya Pembagian, Pengelolaan Dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Papua.

Perdatus ini merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. penerimaan DBH Migas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. pengelolaan DBH Migas;
3. penatausahaan DBH Migas;
4. pengawasan, monitoring dan evaluasi DBH Migas; dan
5. pertanggungjawaban dan pelaporan DBH Migas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 130.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022